



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zainal Muttaqin, bertempat tinggal di Rt.4 Rw.1 Desa Menoro Kec. Sedan Kab. Rembang Prop. Jawa Tengah, Menoro, Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**

Sholihatin, bertempat tinggal di Rt.5 Rw.5 Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Prop. Jawa Tengah, Karangmalang, Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II**;

S.Muallifah, bertempat tinggal di Rt.4 Rw.3 Desa Menoro Kec.Sedan Kab. Rembang Jawa Tengah, Menoro, Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Achjalal, bertempat tinggal di Rt.3 Rw.1 Desa Gilis Kec. Sarang Kab. Rembang Jawa Tengah, Gilis, Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan Budiharto, SH & Achmad Badrus Shomad, S.H beralamat di Ruko Kencana Center A-3 Jl Pemuda KM 3 Rembang, Kabupaten Rembang (59251) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 sebagai **Tergugat I**;

Sufinah, bertempat tinggal di Rt.3 Rw.2 Desa Pelang Kec. Sarang Kab. Rembang Prop. Jawa Tengah, Pelang, Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan Budiharto, SH & Achmad Badrus Shomad, S.H beralamat di Ruko Kencana Center A-3 Jl Pemuda KM 3 Rembang, Kabupaten Rembang (59251) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 sebagai **Tergugat II**

Fathoni, bertempat tinggal di Rt. 7 Rw. 21 Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang Prop. Jawa Tengah, Gunungmulyo, Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Budiharto, SH & Achmad Badrus Shomad, S.H beralamat di Ruko Kencana Center A-3 Jl Pemuda KM 3 Rembang, Kabupaten Rembang (59251) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu ada seseorang bernama Abdus Salam menikah dengan Nadhiroh hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Gonggang Nomor 800/032/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023;
2. Bahwa dari pernikahan Abdusalam dengan Nadhiroh di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Umi Hanik dan Manshur Kholil;
3. Bahwa kemudian Umi Hanik Menikah dengan Zubaidi pada tanggal 22 Juni 1979 (sesuai buku nikah Nomor 13/69/1979), sedangkan Manshur Kholil menikah dengan Kholifah pada tanggal 24 Juni 1985 dan tercatat di KUA Kecamatan Sarang II Nomor 52/05/VI/85 (sesuai dengan surat keterangan nikah Nomor 005/KUA.11.17.11/SKN/IV/2023)
4. Bahwa dari pernikahan Umi Hanik dengan Zubaidi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sholihatini Binti Zubaidi, S. Muallifah Binti Zubaidi dan Zainal Muttaqin bin Zubaidi;
5. Bahwa dari Pernikahan Manshur Kholil dan Khlifah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Cholis;
6. Bahwa kemudian Abdus Salam meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1974, Nadhiroh meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020, Umi Hanik telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2012 (sesuai surat keterangan Kepala Desa Menoro Nomor 015/IV/2023) sedangkan Manshur Kholil meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2011, Kholifah meninggal pada tanggal 3 Januari 2021, sedangkan Ahmad Nur Kholis meninggal pada tanggal 7 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Manshur Kholil mempunyai sebidang tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m² SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

8. Bahwa kemudian sertifikat atau tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m² SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang atas nama Mansyur tersebut dikuasai oleh Tergugat I Achjalal dan Tergugat II Sufinah Binti Saepan sejak tahun 2022 yang notabene Tergugat I Achjalal dan Tergugat II Sufinah Binti Saepan tersebut bukan merupakan ahli waris dari Mansyur Kholil

9. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 Tergugat I Achjalal menjual tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m² SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang atas nama Mansyur tersebut kepada Tergugat III Fathoni sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Para Penggugat;

10. Bahwa seharusnya yang menjadi ahli waris dari Alm Manshur Kholil adalah para Penggugat dan yang berhak atas tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m² SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang adalah para Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

12. Bahwa oleh karena Tergugat I Achjalal telah menjual tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m² SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang atas nama Mansyur tersebut kepada Tergugat III Fathoni sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Para Penggugat, maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);

13. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m2 SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

14. Bahwa karena tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m2 SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang sebagaimana diuraikan di atas, saat ini dipegang oleh Tergugat III oleh karenanya sangat beralasan apabila kepada Tergugat III untuk dihukum menyerahkan tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m2 SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang kepada Para Penggugat;

15. Bahwa, dengan demikian sudah selayaknya Pula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m2 SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang kepada Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Mansyur Kholil;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Moril kepada Penggugat total sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I dan Penggugat III menghadap sendiri di Persidangan dan Para Tergugat masing – masing menghadap kuasanya sedangkan Penggugat II hadir Kuasa Insidentilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iqbal Albanna, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan surat jawaban tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Rembang tanggal 02 November 2023 berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah salah dan Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena secara hukum perkara yang diajukan Para Penggugat tersebut adalah perkara Sengketa Waris bukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan sengketa waris sehingga Kompetensi Absolut Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Rembang ;

B. Gugatan Para Penggugat Error In Persona

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 November 2023 telah salah menyebutkan sebagai ahli waris dari Almarhum Manshur Kholil, Para Penggugat beranggapan bahwa setelah Almarhum Manshur Kholil meninggal yang seharusnya yang menjadi ahli waris dari almarhum Manshur Kholil adalah Umi Hanik (ibu kandung Para Penggugat) sehingga ketika ibu kandung Para Penggugat meninggal dunia yang menjadi ahli waris adalah Para Penggugat ;

2. Bahwa oleh karena Para Penggugat semuanya bergama islam maka wajib tunduk pada Hukum Waris Islam ;

3. Bahwa sebagaimana dalam Hukum Waris Islam yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Manshur Kholil adalah :

Istri (janda) : Kholifah

Anak : Ahmad Nur Kholis

Vide Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Hukum Waris

Pasal 174

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut baik Umi Hanik (ibu kandung) maupun **Para Penggugat terhalang menjadi ahli waris** dari Almarhum Manshur Kholil ;

5. Bahwa sehingga Para Penggugat adalah *Error In Persona* ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu menanggapi lebih lanjut gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 1 hingga 7 dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang pada pokoknya Para Penggugat menyebutkan :

Almarhum Manshur Kholil meninggal dunia meninggalkan :

- a. Istri/Janda : Kholifah ;
- b. Anak : Ahmad Nur Kholis ;
- c. Adik perempuan : Umi Hanik (ibu kandung Para Penggugat)

2. Bahwa sebagaimana pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Manshur Kholil adalah : Kholifah (isteri/janda) dan Ahmad Nur Kholis (Anak kandung) sehingga Umi Hanik sebagai adik perempuan dari Manshur Kholil secara hukum islam otomatis terhalang menjadi ahli waris dari almarhum Manshur Kholil ;

3. Bahwa oleh karena Umi Hanik terhalang menjadi ahli waris dari Manshur Kholil maka Para penggugat sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari Manshur Kholil dan Para penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* terhadap obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat selayaknya ditolak ;

4. Bahwa kemudian isteri dari Manshur Kholil bernama Kholifah meninggal dunia setelahnya dan meninggalkan ahli waris :

- a. Ahmad Nur Kholis (anak kandung);
- b. Sufinah (ibu kandung dari almarhumah Kholifah)

5. Bahwa kemudian Ahmad Nur Kholis meninggal duniai setelah Kholifah meninggal dunia maka secara hukum islam yang menjadi Ahli Waris adalah Sufinah binti Saepan ;

6. Bahwa untuk kepastian hukum atas harta warisan, Sufinah (Tergugat II) kemudian mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Rembang Nomor Register 245/Pdt.P/2022/PA.Rbg dan diputus yang menyatakan bahwa Sufinah (Tergugat II) adalah ahli waris yang sah dari Kholifah dan Ahmad Nur Kholis ;

7. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka secara hukum Sufinah (Tergugat II) berhak sepenuhnya atas harta peninggalan atau obyek sengketa termasuk memiliki, menguasai, maupun menjual harta peninggalan tersebut ;

8. Bahwa sesuai fakta hukum diatas obyek sengketa tersebut berasal dari Manshur Kholil kemudian beralih kepada Kholifah beralih kepada Nur Kholis beralih kepada Sufinah (Tergugat II) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat posita angka 8 s/d posita angka 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang seharusnya menjadi ahli waris dari almarhum Manshur Kholil adalah Para Tergugat, pernyataan Para Tergugat tersebut adalah salah besar karena sebagaimana ketentuan hukum waris islam Para Tergugat TERHALANG menjadi ahli waris dari Manshur Kholil karena Manshur Kholil meninggal dunia meninggalkan isteri (almarhumah Kholifah) dan anak (almarhum Nur Kholis) ;

10. Bahwa oleh karena sesuai hukum waris islam obyek sengketa yang dimaksud Para Tergugat menjadi milik Sufinah (Tergugat II) berdasarkan waris islam secara hukum Tergugat II berhak menjual obyek tersebut kepada Tergugat III melalui Tergugat I dimana Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat II dan pada saat jual beli terjadi Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Tergugat I sebagai penjual dan Tergugat III sebagai pembeli ;

11. Bahwa atas dasar tersebut jual beli yang dilakukan Tergugat II melalui kuasa khusus Tergugat I kepada Tergugat III adalah sah menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN.Rbg agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 27 Desember 2023 yang pada intinya tetap pada Surat Gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada surat jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainal Muttaqin selanjutnya diberitanda P.I, P.II & P.III -1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zainal Muttaqin selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainal Muttaqin selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sholihatin selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sholihatin selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sholihatin selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -6
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muallifah selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muallifah selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muallifah selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -9;
10. Copy dari Copy SPPT atas nama Mansyur Kholil selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -10;
11. Fotokopi C desa Nomor : 152 atas nama Ngandoel Djalil selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -11;
12. Fotokopi C desa Nomor : 406 atas nama Afdoelsalam selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -12;
13. Fotokopi C desa Nomor : 749 atas nama K. Mansur selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -13;
14. Fotokopi Buku Nikah atas nama Muh Zubaidi dengan Umi Hanik selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -15;
16. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Hj. Umi Hanik, tanggal 23 April 2023 selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi formulir Surat Kematian atas nama Umi Hanik selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -17;
18. Fotokopi Surat Kematian atas nama Salam, tanggal 21 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -18;
19. Fotokopi Surat Kematian atas nama Abdul Djalil, tanggal 21 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -19;
20. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sartinah, tanggal 12 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -20;
21. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nadiroh, tanggal 12 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -21;
22. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mansur Kholil, tanggal 17 April 2023 selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -22;
23. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kholifah, tanggal 17 April 2023 selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -23;
24. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ahmad Nur Kholis, tanggal 17 April 2023 selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Nopember 2023 tentang Keponakan almarhum Mansur Kholil selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Abdussalam (Alm) dan Nandiro (Alm) adalah Suami istri selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 088/019/IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pernyataan Kepala Desa Gonggang selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor 088/010/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Umi Hanik dengan Mansur adalah Saudara Kandung selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor : 088/010/IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Hak Milik ada tatas tanah Umi Hanik dengan Mansur adalah Saudara Kandung selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara M. Mansur dengan Cholifah No. 005/KUA.11./SKM/IV/2023 tanggal 18 April 2023 selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -30;
31. Fotokopi Surat jual beli tanggal 12 September 2023 antara ACH. JALAL dan FATHONI, selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -31
32. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Gonggang tanggal 2 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda P.I, P.II & P.III -32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Shodiqun, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dikarenakan para Penggugat adalah tetangga jauh saksi;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Para Tergugat, dikarenakan para tergugat juga tetangga saksi;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang saat ini dijadikan sengketa oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa Tanah tersebut dulunya adalah milik Mbah Abdus Salam dan dari Mbah Abdus Salam langsung turun ke Pak Manshur Kholil;

- Bahwa nama Istri Mbah Abdus Salam bernama Nadhiroh;

- Bahwa dalam pernikahan antara Mbah Abdusalam dengan Mbah Nadhiroh itu dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pak Manshur Kholil dan Bu Umi Hanik;

- Bahwa Para Penggugat ini ada hubungan keluarga baik dengan Bu Umi Hanik maupun Pak Manshur Kholil yaitu Para Penggugat adalah keponakan dari Pak Manshur Kholil dan Putra – putrinya Bu Umi Hanik;

- Bahwa status tanah tersebut masih letter D atas nama Manshur Kholil dan sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat dan saksi tahu setelah saksi menjabat PPD tahun 2000 an;

- Bahwa Sertifikat tanah tersebut atas nama Manshur Kholil;

- Bahwa para Penggugat ini adalah Keponakannya Pak Manshur Kholil atau anaknya Bu Umi Hanik;

- Bahwa sekarang ini baik Pak Manshur Kholil maupun Bu Umi Hanik sudah meninggal;

- Bahwa meninggalnya Bu Umi Hanik dengan Pak Manshur Kholil duluan Pak Manshur Kholil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Manshur Kholil itu mempunyai istri yang bernama Kholifah;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pak Manshur Kholil dengan Bu Kholifah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Nur Kholis;
- Bahwa sekarang ini Bu Kholifah (istrinya Pak Manshur Kholil) juga Anaknya yang bernama Ahmad Nur Cholis sudah meninggal semua, dan Ahmad Nur Cholis sendiri meninggal sebelum beristri;
- Bahwa yang pertama meninggal adalah Pak Manshur Kholil, baru Ibu Kholifah dan kemudian baru Ahmad Nur Cholis;
- Bahwa saksi dengan para Penggugat adalah tetangga Kecamatan, saksi Tinggal di Kecamatan Sarang sedangkan Para Penggugat tinggal di Kecamatan Sedan;
- Bahwa untuk Penggugat II tinggalnya di Desa Karangmalang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- Bahw jarak tempat tinggal Saksi dengan Penggugat I maupun Penggugat III yaitu kurang lebih 5 (lima) kilometeran lain Desa juga lain Kecamatan;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah atau lahan sengketa tersebut adalah saudara Fathoni (Tergugat III);
- Bahwa saudara Fathoni memperoleh tanah tersebut adalah dari jual beli. Atau Saudara Fathoni yang membeli lahan tersebut dari Saudara Jalal (Tergugat I);
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saudara Fathoni sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan saksi tidak tahu proses jual belinya, cuma dengar – dengar dari tetangga;
- Bahwa Penggugat II (Sholihatin Binti Zubaedi) ini lahirnya di Desa Gonggang dan pernah tinggal di Desa Gonggang sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Lahan sengketan yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Dan lahan tersebut kalau dilihat dari tempat tinggal saksi kelihatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengurusan sertifikat tanah tersebut tidak ada ahli waris yang merasa keberatan;
- Bahwa asal usul tanah tersebut awalnya milik dari Mbah Abdus Salam karena (meninggal) kemudian lahan tersebut diberikan kepada Pak Manshur Kholil dan setelah Pak Manshur Kholil meninggal tanah tersebut diberikan kepada Ahmad Nur Cholis, kemudian setelah Ahmad Nur Cholis meninggal maka tanah tersebut diberikan kepada waris ayah yaitu Neneknya Ahmad Nur Cholis yang bernama Nadhiroh sedangkan Mbah Nadhiroh sendiri saat ini juga sudah meninggal;
- Bahwa neneknya Almarhum Ahmad Nur Kholis dari jalur ibunya masih hidup namanya Mbah Supinah;
- Bahwa Bu Umi Hanik menikah dengan Pak Zubaidi;
- Bahwa dalam pernikahan antara Bu Umi Hanik dengan Pak Zubaidi dikaruniai 3 (tiga) orang putra, yaitu Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jalal, karena Pak de nya Ahmad Nur Kholis dari ibunya. Atau adik iparnya Pak Manshur Kholil atau kakak kandung Bu Kholifah (Istrinya Pak Manshur Kholil);
- Bahwa mbah Sufinah itu neneknya Ahmad Nur Kholis dari jalur ibunya atau ibu mertuanya Pak Manshur Kholil;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut adalah Tanah tersebut terletak di Desa Gonggang RT.01 RW.01, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa batas – batas lahan tersebut adalah untuk sebelah Barat milik Sakdulloh, Timur milik Sarpin, utara milik Sajad, Selatan jalan desa;
- Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 4.000 (empat ribu) meter persegi. Dan itu saksi lihat dari SPPT lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat lahan tersebut;
- Bahwa Pak Manshur Kholil memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Mbah Abdus Salam sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahan tersebut dulunya ditanami jati, kalau sekarang ditanami tanaman jenis palawijo;
- Bahwa Bu Umi Hanik mendapatkan warisan rumah dan rumah tersebut bentuknya gebyok dan dibawa ke Menoro Sedan;
- Bahwa yang menggarap lahan tersebut setelah Mbah Abdus Salam meninggal yaitu Pak Manshur Kholil yang menggarap lahan tersebut dan kemudian setelah Pak Manshur Kholil meninggal yang menggarap lahan tersebut diteruskan oleh anaknya yang bernama Ahmad Nur Cholis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Mbah Abdus Salam meninggal, lahan tersebut yang menggarap adalah Pak Mashur Kholil karena saksi sejak kecil melihat sendiri, dan saksi sendiri tinggalnya di Desa Gonggang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Bu Umi Hanik mendapatkan warisan rumah dari Mbah Abdusalam karena sejak saksi masih kecil dan rumah itu saat ini masih berada di Menoro Sedan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Kuasa para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mampuri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dikarenakan para Penggugat adalah tetangga jauh saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Para Tergugat, dikarenakan para tergugat juga tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang saat ini dijadikan sengketa oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan itu tanah dulunya adalah milik Mbah Jalil (bapaknya Mbah Abdus Salam) yang kemudian diwariskan kepada Mbah Abdus Salam dan dari Mbah Abdus Salam tanah tersebut kemudian diwariskan kepada Pak Manshur Kholil;
- Bahwa saksi tahu semua itu karena saksi saat itu yang garap tanah tersebut;
- Bahwa anak Pak Abdusalam ada 2 (dua) orang yaitu Pak Manshur Kholil dan Bu Umi Hanik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Manshur Kholil menggarap lahan tersebut kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan dulu oleh Pak Manshur Kholil ditanami tembakau juga polowijo;
- Bahwa hasil dari panen tembakau dan polowijo tersebut oleh Pak Manshur Kholil, hasilnya dipakai sendiri oleh Pak Manshur Kholil;
- Bahwa pak Manshur Kholil sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang meneruskan menggarap lahan tersebut setelah Pak Manshur Kholil meninggal dunia adalah anaknya yang bernama Ahmad Nur Cholis dan setelah Ahmad Nur Cholis meninggal lahan tersebut dijual oleh Pak de nya Ahmad Nur Cholis dari Ibunya Ahmad Nur Cholis yang bernama Jalal (Tergugat I) kepada Saudara Fathoni (Tergugat III);
- Bahwa lahan tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Tergugat maupun dari pihak Ibunya Ahmad Nur Cholis;
- Bahwa antara Bu Umi Hanik dengan Pak Manshur Kholil itu kakak adik dari pernikahan antara Mbah Abdus Salam dengan Mbah Nadiroh itu dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pak Manshur Kholil dan Bu Umi Hanik (Ibunya Para Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan tersebut diberikan Mbah Abdus Salam kepada Pak Manshur Kholil, karena yang saya tahu tanah atau lahan tersebut setelah Mbah Abdus Salam meninggal yang meneruskan menggarap lahan tersebut adalah Pak Manshur Kholil;
- Bahwa Pak Manshur Kholil mempunyai istri yang bernama Bu Kholifah dan dalam perkawinan antara Pak Manshur Kholil dengan Bu Kholifah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Ahmad Nur Cholis;
- Bahwa Ibu Kholifah maupun Ahmad Nur Cholis sudah meninggal, sedangkan Ahmad Nur Cholis meningga belum menikah dan meninggal sekitar umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menjual lahan tersebut adalah Tergugat I dan dijual kepada Tergugat III karena saksi mendengar dari tetangga – tetangga kalau tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan Cuma itu yang saksi tahu, mengenai dijual dengan harga berapa saksi tidak tahu;

- Bahwa Ahmad Nur Cholis itu tidak mempunyai Saudara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Kuasa para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dilain pihak untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Rembang No. 245/Pdt.P/2022/PA. Rbg, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II&T.III -1;
2. Fotokopi Surat Kuasa menjual dari SUFINAH (Tergugat II) kepada ACH. JALAL (Tergugat I) tertanggal 15 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda T.I,T.II&T.III -2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama ACH. JALAL kepada FATHONI (Tergugat III) tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II&T.III -3;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 89 tanggal 20 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II&T.III -4;

Menimbang, bahwa selain surat, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sodik di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dikarenakan para Penggugat adalah tetangga jauh saksi;

- Bahwa untuk Tergugat I (Saudara Ach.Jalal) dan II (Sufinah Binti Saepan) saksi kenal karena mereka adalah tetangga saksi sedangkan untuk Tergugat III saksi tidak kenal;

- Bahwa Tergugat II masih hidup sedangkan suaminya namanya Mbah Mahfud sudah meninggal, saksi dengan Bu Sufinah itu Satu RT dan satu RW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan antara Bu Sufinah dengan Mbah Mahmud itu dikaruniai 7 (tujuh) orang Anak, yaitu Syuaib, Moh. Thoha, Ach. Jalal (Tergugat I), Mu'alimah, Siti Ulfah, Masriyam (sudah meninggal), Kholifah (ibunya Ahmad Nur Cholis) sudah meninggal;
- Bahwa nama Suaminya Bu Kholifah namanya adalah Pak Manshur Kholil;
- Bahwa dalam perkawinan antara Bu Kholifah dengan Pak Manshur Kholil itu dikaruniai 1 (satu) orang anak namanya Ahmad Nur Cholis;
- Bahwa Mbah Mahfud saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bu Kholifah, Pak Manshur Kholil juga anaknya yang bernama Ahmad Nur Cholis mereka semua sudah meninggal;
- Bahwa Pak Manshur Kholil meninggal sekitar tahun 2011, Bu Kholifah meninggal pada tahun 2021 sedangkan Ahmad Nur Cholis juga sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Pak Manshur Kholil;
- Bahwa sebelum meninggal Pak Manshur Kholil punya tinggalan tanah / lahan dan juga mempunyai tinggalan hutang dan yang membayar hutangnya adalah Tergugat I;
- Bahwa Pak Jalal itu anaknya Bu Sufinah dengan Pak Mahfud atau Pak de nya Ahmad Nur Cholis dari ibu;
- Bahwa saksi mendengar kalau tegal atau lahan yang jadi sengketa dalam perkara ini adalah yang jatuh waris adalah Tergugat II (Mbah Sufinah) dan saat itu saksi mengantarkan Tergugat II dari Pelang ke Desa Gonggang rembugan kalau Ahli Waris Pak Manshur Kholil punya hutang;
- Bahwa pada saat itu Pak Kyai Ustuchri (Pengasuh Pondok Pesantren Al- Hidayah Sarang) Ahli Fara'id/Pembagian waris islam, Tergugat I, Toha, Mbah Sufinah (Tergugat II) juga Saya lihat ada Pak Zubaidi (Bapaknya Para Penggugat) juga ada warga kampung yang ikut hadir tapi saksi tidak faham siapa yang ikut hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirembug atau dibahas dalam pertemuan tersebut adalah disamping kalau Pak Manshur Kholil mempunyai hutang juga membahas siapa yang berhak atas waris tinggalkan Pak Manshur Kholil salah satunya adalah lahan tersebut yang sekarang jadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa dari pendapat Pak Kyai Ustuchri yang mendapatkan waris akan lahan tersebut adalah Bu Sufinah (Tergugat II);
- Bahwa dalam rembugan tersebut tidak ada menyebut pihak lain yang berhak atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak faham tentang adanya rame – rame jual lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama Rembang tentang pengajuan Permohonan Tergugat II untuk penetapan Ahli Waris lahan tersebut;
- Bahwa penetapan itu mengenai penetapan ahli waris dari Pak Manshur Kholil kepada Anaknya yang bernama Ahmad Nur Choliz kepada ibunya Ahmad Nur Choliz yang bernama Mbah Kholifah yang kemudian kepada neneknya Ahmad Nur Choliz yang bernama Mbah Sufinah (Tergugat II);
- Bahwa yang meninggal dulu antara Pak Manshur Kholil dengan Bu Kholifah adalah duluan Pak Manshur Kholil;
- Bahwa duluan meninggalnya antara Bu Kholifah dengan Ahmad Nur Choliz;
- Bahwa yang mengurus semua perlengkapan biaya saat pemakaman Ahmad Nur Choliz adalah Tergugat I;
- Bahwa yang saksi tahu setelah Ahmad Nur Choliz meninggal yang mengurus lahan tersebut adalah Tergugat I tapi tanah yang mana saksi tidak faham;
- Bahwa yang punya hutang itu dari Pak Manshur Kholil karena meninggal maka hutang tersebut jatuh kepada Bu Kholifah dan setelah Bu Kholifah meninggal maka hutang tersebut akhirnya jatuh ke Ahmad Nur Choliz;
- Bahwa setelah Ahmad Nur Choliz meninggal Mbah Sufinah sebagai nenek dari Ahmad Nur Choliz jalur ibu yang dalam penentuan keputusan dari Pak Kyai Ustuchri yang mana yang berhak atas warisan lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan oleh Pak Manshur Kholil tersebut adalah Mbah Sufinah. Dan oleh Mbah Sufinah memberikan Surat Kuasa atas tanah tersebut kepada Ach. Jalal (Tergugat I) untuk menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Kuasa para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sudjari, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja juga teman bermain dari Tergugat III;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Tergugat III jauh atau tetangga Desa;
- Bahwa Saksi dengan Pak Manshur Kholil jaraknya dekat, tetangga satu desa dengan Pak Manshur Kholil;
- Bahwa pak Manshur Kholil sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Manshur Kholil mempunyai istri namanya Bu Kholifah dan sudah meninggal dunia juga;
- Bahwa anak Pak Manshur Kholil dengan Bu Kholifah yaitu 1 (satu) orang, bernama Ahmad Nur Cholil, dan juga sudah meninggal;
- Bahwa yang Pertama meninggal itu Pak Manshur Kholil, disusul istrinya (Bu Kholifah) kemudian baru anaknya yaitu Ahmad Nur Cholil;
- Bahwa yang mengurus semua biaya baik pemakaman dan sebagainya yang berhubungan dengan jenasanya Ahmad Nur Cholil yang meninggal saat itu;
- Bahwa Ach. Jalal tidak hanya yang mengurus biaya pemakaman juga acara tahlil Ahmad Nur Cholil saja tetapi juga saat pemakaman Pak Manshur Kholil dan Istrinya juga yang mengurus biayanya adalah Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Pak Manshur Kholil yaitu Tergugat I itu adalah Kakak kandung Istrinya Pak Manshur Kholil, jadi masih Pak De nya Ahmad Nur Cholil (iparnya Pak Manshur Kholil);
- Bahwa Mbah Sufinah itu neneknya Ahmad Nur Cholil atau mertua perempuan dari Pak Manshur Kholil;
- Bahwa rumah yang dipakai untuk mengurus jenazah juga acara tahlilan baik jenasanya Pak Manshur Kholil, Bu Kholifah juga Ahmad Nur Cholil sendiri saat mereka meninggal dunia;
- Bahwa dahulu baik Pak Manshur Kholil, Bu Kholifah dan Ahmad Nur Cholil itu tinggalnya dalam satu rumah tersebut sampai mereka meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada rame – rame tentang pembagian waris lahan milik Pak Manshur Kholil;
- Bahwa saksi dengar kabar dari tetangga kalau ada rembugan yang intinya bagi waris dan yang berhak atas waris peninggalan Pak Manshur Kholil adalah Bu Sufinah (Tergugat II) atau ibunya Bu Kholifah istrinya Pak Manshur Kholil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Pak Manshur Kholil itu punya hutang;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga, dan yang saksi dengar hutang tersebut berasal dari hutangnya Pak Manshur Kholil yang kemudian ke Bu Kholifah dan kemudian ke Ahmad Nur Kholis;
- Bahwa yang membayar hutang tersebut adalah Tergugat I dari hasil menjual tanah milik Pak Manshur;
- Bahwa lahan tersebut dijual oleh Tergugat I Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I diberi surat kuasa untuk menjual lahan milik Pak Manshur Kholil tersebut;
- Bahwa yang membeli lahan yang dijual oleh Tergugat I adalah Pak Fathoni (Tergugat III);
- Bahwa yang menjadi alasan Tergugat III mau membeli lahan tersebut karena menurut Tergugat III mau membeli lahan tersebut merasa kasihan baik kepada Almarhum Pak Manshur Kholil, Almarhumah Bu Kholifah dan Anaknya Ahmad Nur Cholis yang mana sudah meninggal tapi masih meninggalkan hutang banyak;
- Bahwa rumah saksi dengan lahan tersebut dekat dan lahan tersebut kalau dilihat dari rumah saksi kelihatan;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pak Manshur Kholil;
- Bahwa Tergugat III pernah menunjukkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III melalui pihak desa;
- Bahwa yang menanam lahan tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa hubungan antara Pak Zubaidi dengan Pak Manshur Kholil adalah Almarhumah Istrinya Pak Zubaidi itu kakak kandungnya Pak Manshur Kholil. Jadi Pak Zubaidi itu pak de nya Kakak iparnya Pak Manshur Kholil atau Pak De iparnya Ahmad Nur Cholis;



- Bahwa karena Saya sendiri penduduk Desa Gonggang dan Saya juga dengar dari orang – orang juga tetangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Kuasa para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan objek sengketa, Majelis telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :

- Bahwa menurut Para Penggugat batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang ada bangunan tower tersebut adalah batas sebelah Barat : Sakdullah, batas sebelah Utara: Tanah milik Nur Sutrisno, batas sebelah Timur : Tanah milik Muspadi, batas sebelah Selatan : Jalan Raya Kalipang – Lodan dan luas lahan obyek sengketa tersebut adalah Luasnya 4598 M2 dan lokasi Di Desa Gonggang Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Persil Jalan Desa Kelas 082 luas 4598 m2 SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0.

- Bahwa menurut Para Tergugat batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang ada bangunan tower tersebut adalah Sebelah Barat : Tanah milik Sakdullah, Sebelah Utara: Tanah milik Sajad, Sebelah Timur : Tanah milik Sarpin, Sebelah Selatan : Jalan Raya Kalipang – Lodan, luas lahan obyek sengketa tersebut adalah Luasnya 4598 M2 dan lokasi Di Desa Gonggang Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Persil Jalan Desa Kelas 082 luas 4765 M2 m2 ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan mereka secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (vide:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Rembang tanggal 02 November 2023 berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah salah dan Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena secara hukum perkara yang diajukan Para Penggugat tersebut adalah perkara Sengketa Waris bukan Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan sengketa waris sehingga Kompetensi Absolut Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Rembang ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini telah diputus dan dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara baik Para Penggugat, maupun Para Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tertanggal 16 Januari 2024 tersebut, maka eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Absolut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

B. Gugatan Para Penggugat Error In Persona

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 November 2023 telah salah menyebutkan sebagai ahli waris dari Almarhum Manshur Kholil, Para Penggugat beranggapan bahwa setelah Almarhum Manshur Kholil meninggal yang seharusnya yang menjadi ahli waris dari almarhum Manshur Kholil adalah Umi Hanik (ibu kandung Para Penggugat) sehingga



ketika ibu kandung Para Penggugat meninggal dunia yang menjadi ahli waris adalah Para Penggugat ;

2. Bahwa oleh karena Para Penggugat semuanya bergama Islam maka wajib tunduk pada Hukum Waris Islam ;

3. Bahwa sebagaimana dalam Hukum Waris Islam yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Manshur Kholil adalah :

Istri (janda) : Kholifah

Anak : Ahmad Nur Kholis

Vide Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Hukum Waris

Pasal 174

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut baik Umi Hanik (ibu kandung) maupun **Para Penggugat terhalang menjadi ahli waris** dari Almarhum Manshur Kholil ;

5. Bahwa sehingga Para Penggugat adalah *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang *Error in Persona*, yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi gugatan perkara a quo yang menyatakan sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam para Penggugat terhalang menjadi ahli waris dari Almarhum Manshur Kholil, sehingga Para Penggugat adalah *Error In Persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam uraian surat gugatan para Penggugat, dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas diuraikan dasar penguasaan para Penggugat atas tanah obyek sengketa, telah diuraikan dengan jelas apa kapasitas para Penggugat dalam gugatannya dan serta petitum siapa pemilik tanah sengketa siapa pemilik sah atas tanah sengketa yang kesemuanya harus dibuktikan dengan pemeriksaan



pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang error in persona menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut dalam materi pokok perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai Error in Persona ini patut dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Manshur Kholil mempunyai sebidang tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m2 SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, kemudian sertifikat atau tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m2 SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang atas nama Mansyur tersebut dikuasai oleh Tergugat I Achjalal dan Tergugat II Sufinah Binti Saepan sejak tahun 2022 yang notabene Tergugat I Achjalal dan Tergugat II Sufinah Binti Saepan tersebut bukan merupakan ahli waris dari Mansyur Kholi, pada tanggal 12 September 2023 Tergugat I Achjalal menjual tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m2 SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang atas nama Mansyur tersebut kepada Tergugat III Fathoni sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Para Penggugat, seharusnya yang menjadi ahli waris dari Alm Manshur Kholil adalah para Penggugat dan yang berhak atas tanah Hak Milik Adat atas nama Manshur Kholil yang terletak di wilayah Desa Gonggang Persil Jl. Desa Kelas 082 luas 4598 m2 SPPT : 33.17.050.013.004-0019.0 yang terletak di Desa Gonggang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang adalah para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat tersebut diatas telah nampak bahwa Penggugat di dalam menguraikan Posita maupun Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya hanya menyebutkan Luas tanahnya saja tanpa menyebutkan batas-batas dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Para Penggugat dapat menunjukkan batas-batas tanah yang di sengketakan tersebut, akan tetapi dasar dari pemeriksakan perkara A quo adalah surat Gugatan Para Penggugat yang hanya menyebutkan Luas tanahnya saja tanpa menyebutkan batas-batas dari tanah tersebut. Dan oleh karena penentuan Batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut dari suatu gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan objek sengketa tanah merupakan suatu hal yang penting dengan harapan nantinya tidak terjadi tumpang tindih terhadap objek tanah pihak lainnya yang berbatasan dan juga mempermudah nantinya dilakukan eksekusi apabila Para Penggugat memenangkan perkara, maka dengan tidak diketahuinya batas-batas suatu tanah yang disengketakan dalam perkara A quo di dalam surat gugatan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau obscure libel, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan MA RI Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan "*Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah*";

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak disebutkannya batas-batas dari tanah di dalam surat gugatan Para Penggugat maka Majelis menyatakan bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka surat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut baik bukti surat maupun Saksi yang diajukan Pihak Para Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada penggugat harus dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke verklaard*)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.938.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, VENI MUSTIKA E.T.O, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbg tanggal 6 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOECH. JAINI ILYAS, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.,

VENI MUSTIKA E.T.O S.H., M.H.

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOECH. JAINI ILYAS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00;
3.....B	:	Rp.	313.000,00;
iaya panggilan dan PNB	:		
4.....B	:	Rp.	1.500.000,00;
iaya PS dan PNB	:		
5.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai putusan akhir	:		
6.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi	:		
Jumlah	:		<u>Rp. 1.938.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)